

Received : February 01, 2021
Accepted : February 05, 2021
Published : February 24, 2021

**Conference on Management, Business,
Innovation, Education and Social Science**
<https://journal.uib.ac.id/index.php/combinest>

Analisa Perbandingan Hukum Mengenai Pengaturan Rumah Sakit Di Indonesia Dan Singapura

Andreas Prima Yosep¹, Rahmi Ayunda²

Email correspondence: 1651094.andreas@uib.edu

¹⁻²Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia

Abstrak

Perbandingan hukum ini dimaksudkan untuk mengetahui seperti apa Negara Indonesia dan Singapura dalam mengatur dan merumuskan payung hukum dalam pelaksanaan segala keperluan dalam pelayanan kesehatan berbasis di rumah sakit. Perbandingan ini meliputi seputar persamaan dan perbedaan materi substansial undang-undang yakni perumusan regulasi dan luas cakupan serta aspek apa saja yang diatur di dalam kedua regulasi dua negara yang dibandingkan dengan tujuan memperoleh suatu nilai yang dapat di adopsi ke dalam hukum Indonesia.

Hasil dari perbandingan hukum ini menyatakan jika Indonesia dan Singapura memiliki persepsi masing-masing terkait regulasi, namun regulasi milik Singapura lebih spesifik dan memperkecil kemungkinan miskonsepsi dalam penerapan aturan hukum.

Kata Kunci:

Perbandingan Hukum, Pengaturan Rumah Sakit

Pendahuluan

Keberadaan rumah sakit sudah menjadi sebuah kewajiban bagi setiap negara. Rumah sakit didirikan tidak semata-mata menjamin kesehatan dan pelayanan kesehatan sebuah negara saja. Melainkan juga sebagai tanda kesiapan negara dalam menjalin hubungan internasional dalam bidang kesehatan dan teknologi medis. Di Indonesia, terdapat banyak rumah sakit yang terdiri dari rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Setiap rumah sakit di Indonesia tentu saja diwajibkan mengacu kepada peraturan ataupun *ius constitutum*.

Secara awam rumah sakit tentu saja tidak asing lagi bagi setiap orang. Rumah sakit dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) didefinisikan sebagai gedung tempat merawat orang sakit ataupun suatu wilayah dimana didalamnya terdapat pelayanan kesehatan.

Dalam aturan hukum positif, rumah sakit diartikan atau dimaksudkan sebagai berikut:

“ institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. ”

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Rumah Sakit di atas, maka secara hukum Indonesia mengakui Rumah Sakit sebagai satu institusi yang memberikan atau yang bergerak

dalam bidang pelayanan masyarakat terutama dalam pelayanan kesehatan secara lengkap baik itu pelayanan perawatan inap , rawat jalan maupun gawat darurat. Hal ini kemudian yang membuat rumah sakit secara hukum berhak untuk terlibat dalam pemenuhan hak warga negara atas pemenuhan kesehatan dan segala hal yang berkaitan dengan kesehatan sebagaimana tertulis dalam UUDRI 1945 pasal 28 H ayat 1 yang kemudian dengan ini negara harus hadir pula dalam menjamin terselenggara atau terpenuhinya hak warga negara tersebut.

Keberadaan rumah sakit tentu saja menjadi sangat krusial di dalam masa-masa seperti ini. Sebagaimana tertulis dalam undang-undang rumah sakit " Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. " ada beberapa hal yang harus dijadikan parameter dalam pelayanan rumah sakit terutama dalam pelayanan menyangkut epidemi yang sedang terajadi dimasa sekarang ini.

Adapun dimaksudkan dalam ketentuan promotif rumah sakit di Indonesia diharapkan memberikan pelayanan kesehatan promotif yang maksudnya ialah Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan yang meningkatkan kondisi kesehatan pasien pun demikian dengan preventif dimana Rumah Sakit menjadi salah satu agen pelaksana tindak pencegahan dan juga lembaga yang mengedukasi masyarakat dengan setiap hal yang menjadi kriteria pencegahan penyebaran ataupun penularan epidemi. Selain itu Rumah Sakit pada nilai sejatinya didirikan sebagai lembaga kuratif yang memberikan penyembuhan melalui pelayanan kesehatan yang terpadu serta rehabilitatif. Apabila kemudian dikaji dari perspektif hukum internasional, terdapat satu garis yang dapat ditarik untuk menghubungkan mengapa kemudian kedua aturan ini menjadi krusial. Melalui United Nation Development Programme , poin ketiga yakni Good Health and Well Being setiap negara memiliki kewajiban untuk menjadi penjamin bagi terlaksananya pelayanan kesehatan dan segala macam infrastruktur yang diperlukan agar hal ini dapat tercapai.

Tinjauan Pustaka

Dalam aturan hukum Indonesia , yakni Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit diatur mengenai beberapa poin penting dalam penyelenggaraan Rumah Sakit yakni tentang bagaimana pendirian sebuah Rumah Sakit baik secara fisik maupun institusional. Melihat pengaturan ataupun regulasi milik Indonesia, penulis kemudian mendasari sebuah penelitian perbandingan hukum dengan Singapura sebagai *comparatum* dengan mengkaji

1. Persamaan Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dengan *Private Hospitals and Medical Clinics Act Chapter 248*
2. Perbedaan Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dengan *Private Hospitals and Medical Clinics Act Chapter 248*
3. Apa adopsi hukum yang dapat diterapkan bagi Indonesia terhadap studi perbandingan hukum mengenai pengaturan rumah sakit di Indonesia dan Singapura?

Metodologi Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan di dalam penelitian ini digunakanlah metode pengkajian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yang menyangkut bahan hukum primer, yaitu berbagai instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder lainnya berupa hasil karya ilmiah para sarjana. Dalam penelitian ini dilakukan juga suatu

penelitian yang bersifat komparatif (perbandingan). Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis berupa penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Peraturan negara lain, buku atau artikel yang berkaitan dengan pembahasan. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah karya ilmiah, kamus hukum, informasi dari website, dan lain-lain. Metode analisis data yang digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif

Hasil dan Pembahasan

1. Persamaan Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dengan *Private Hospitals and Medical Clinics Act Chapter 248*

A. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Terdapat 15 Bab yang menjadi pokok dalam peraturan hukum seputar rumah sakit di Indonesia, pembahasan akan dimulai dari Bab pertama, yakni ketentuan umum. Di dalam ketentuan umum, hukum Indonesia mengatur kedalam 1 Pasal yang kemudian dijabarkan kedalam 7 angka penjelasan. Titik pusat dalam pengaturan di Bab pertama Undang-Undang Rumah Sakit di Indonesia berada pada terminology yang digunakan dalam Undang-Undang ini, untuk kemudian memberikan gambaran secara sekilas terhadap hal apa sajakah yang menjadi pembahasan serta di regulasi dalam aturan ini. Mulai dari pendefinisian rumah sakit berdasarkan Undang-Undang, pemaknaan pelayanan kesehatan, subjek dan objek daripada aturan hukum ini, dan juga penjelasan mengenai hal terkait.

Lanjut kedalam bab kedua, di dalam bab kedua Undang-Undang ini diatur tentang asas dan tujuan. Dimana dalam peraturan hukum di Indonesia, penyusunan berdasarkan bab seperti ini adalah sebuah kebiasaan yang kemudian di adopsi menjadi format baku dalam penyusunan aturan Undang-Undang. Pada asas dan tujuan, tertulis apabila rumah sakit pelaksanaan fungsi serta tugas pokoknya menganut asas Pancasila dengan berpegang teguh pada nilai kemanusiaan, profesionalitas serta etika, tanpa diskriminasi, perlindungan dan keselamatan pasien, dan juga fungsi sosial. Kemudian diperjelas dalam pasal selanjutnya tentang bagaimana undang-undang mengatur tentang tujuan dasar pelaksanaan operasional rumah sakit. Undang-Undang ini disahkan agar tercapai tujuan negara dalam menjamin kesehatan masyarakat sebagai target dari pengaturan hukum. Memudahkan masyarakat dalam mendapat akses kesehatan, menjamin keselamatan pasien, menjaga kualitas dan menjadi tolak ukur untuk kemudian menjadi parameter dalam peningkatan standar kesehatan ataupun standar operasional rumah sakit berskala nasional, dan yang sangat fundamental dalam suatu aturan hukum yakni memberikan atau menjadi jaminan kepastian hukum dalam setiap problematika hukum yang dapat terjadi kepada setiap subjek dan objek dalam penyelenggaraan operasional rumah sakit di Indonesia.

Kemudian, pada bab berikutnya dituliskan terkait tanggung jawab milik pemerintah dan pemerintah daerah selaku penyelenggara dari pengadaan rumah sakit bagi orang banyak dan juga pengawas dalam pelaksanaan dan pemenuhan segala aspek kesehatan dan hal-hal lain

yang berhubungan erat dengan rumah sakit dan kesehatan orang banyak. Pada bab ini, diberikan pembatasan yang abu-abu. Dimana dituliskan pada pasal 6 ayat 2, jika tanggung jawab yang dimaksudkan adalah sejalan dengan kewenangan baik itu kewenangan pemerintah pusat maupun daerah sesuai aturan hukum yang berlaku. Hal ini, kemudian yang nanti akan menjadi salah satu komponen bahasan dalam skripsi ini.

Selanjutnya diatur seperti apa kriteria rumah sakit yang ideal menurut pengamatan pembuat aturan hukum. Di dalam bab ini dibagi kedalam tujuh bagian yakni pertama, ketentuan umum yang didalamnya mencakup persyaratan lain sehubungan dengan rumah sakit, kemudian lokasi rumah sakit yang ideal, ketiga bangunan rumah sakit. Seperti apakah bangunan rumah sakit yang ideal untuk memenuhi hak warga negara dalam aspek kesehatan yang layak. Keempat, prasarana. Undang-undang ini juga memberikan kaidah bagi prasarana ataupun fasilitas penunjang apa yang semestinya dimiliki rumah sakit di Indonesia. Kemudian diatur juga terkait dengan sumber daya manusia, segala hal yang menyangkut farmasi dan peralatan.

Tertulis dalam Bab keenam dalam undang-undang ini diatur tentang pembagian atau pengelompokan rumah sakit yang ditentukan berdasarkan peruntukan pengelolaan dan jenis pelayanan bidang apa dalam lingkup kesehatan dimana kemudian rumah sakit dibagi menjadi rumah sakit umum dan juga rumah sakit khusus serta menjadi rumah sakit privat dan rumah sakit publik. Kemudian diatur lebih detail mengenai pengelompokan rumah sakit berdasarkan fasilitas dan kapabilitas rumah sakit itu sendiri, Indonesia melalui undang-undang ini mengklasifikasi rumah sakit kedalam tingkatan abjad dari A sampai C (dari kelas terbaik ke standar nasional) untuk kategori rumah sakit khusus, dan dari abjad A sampai D (dari kelas terbaik ke standar nasional) untuk kategori rumah sakit umum. Yang dimana dalam undang-undang memberikan penjelasan mendetail di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Seperti apa perizinan dalam operasional dan segala hal yang berkaitan dengan rumah sakit di Indonesia, yang dimana dalam undang-undang tentang rumah sakit diatur tentang perizinan seputar operasional dan perizinan mendirikan rumah sakit. Bahkan dalam peraturan tentang rumah sakit ini juga memberikan sedikit implikasi terkait pengelolaan ekonomis terlebih dalam sector penanaman modal asing yang dalam pasal 26 diatur tentang rumah sakit penanaman modal asing dan rumah sakit penanaman modal dalam negeri. Lalu diatur pula tentang bagaimana perizinan rumah sakit dapat juga dicabut apabila terpenuhi ketentuan-ketentuan dalam aturan undang-undang tentang rumah sakit ini.

Pada Bab kedelapan diatur tentang hak dan kewajiban rumah sakit dan pasien, bab kesembilan terkait penyelenggaraan rumah sakit baik itu tentang pengorganisasian di dalamnya, pengelolaan klinik rumah sakit, juga dalam menyelenggarakan rumah sakit dan juga mengontrol kualitas pelayanan dan kualitas rumah sakit itu sendiri diadakan suatu akreditasi, selain itu pun sistematisa perujukan pasien dalam rangka pemenuhan kesehatan bagi pasien, standar keselamatan pasien, perlindungan hukum rumah sakit, tanggung jawab hukum rumah sakit, kemudian bentuk rumah sakit dalam beroperasi yang dikategorikan menjadi Rumah sakit lapangan, Rumah sakit statis dan Rumah sakit bergerak.

Selanjutnya diatur tentang sumber pendanaan rumah sakit, dimana ditetapkan beberapa sumber pendanaan rumah sakit di Indonesia yakni dari pendapatan rumah sakit, subsidi dan anggaran pemerintah daerah dan pusat serta undang-undang memberikan keleluasaan sumber dana sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Pada bab kesebelas diatur tentang pencatatan dan pelaporan yang dimana merupakan salah satu kewajiban rumah sakit yang

diperjelas dan diperinci dengan pemisahan perumusan dari kewajiban rumah sakit dalam bab kedelapan tentang hak dan kewajiban rumah sakit dan pasien. Kemudian diatur pada bab ke duabelas tentang pengawasan yang melibatkan asosiasi perumahsakit, organisasi profesi, dewan pengawas rumah sakit, dan kemudian terdapat peran Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Indonesia. Kemudian dalam bab ke tigabelas, ketentuan-ketentuan pidana seputar regulasi-regulasi yang telah diatur sebelumnya pada undang-undang tentang Rumah Sakit kemudian ketentuan peralihan dan penutup pada bab ke empatbelas dan lima belas.

B. *Private Hospitals and Medical Clinics Act Chapter 248*

Demikian pula peraturan tentang rumah sakit milik Singapura. Terdapat 22 poin yang menjadi pembahasan di dalam peraturan rumah sakit di Singapura. Mengutip dari dalam *Private Hospitals and Medical Clinics Act Chapter 248*, Singapura menetapkan regulasi dalam aspek-aspek diantaranya penafsiran ataupun interpretasi terhadap konten ataupun konteks dari *Private Hospitals and Medical Clinics Act* Administrasi Undang-undang dan pengangkatan petugas, Lisensi untuk rumah sakit swasta, klinik medis, laboratorium klinis dan perusahaan perawatan kesehatan, permohonan perpanjangan lisensi dan penerbitannya, pendiferensiasian ataupun klasifikasi rumah sakit, pembukuan ataupun registrasi, penangguhan dan pencabutan izin, Banding (apabila terjadi permasalahan hukum ataupun pelanggaran hukum sesuai ketentuan aturan hukum ini). Kemudian diatur tentang adanya suatu komite yang menjamin kualitas setiap rumah sakit yang berada di wilayah hukum Singapura. Dalam peraturan rumah sakit di Singapura diatur juga tentang inspeksi, pencarian, penyitaan dan wewenang hukum dari penegak hukum. Diatur pula tentang kerahasiaan informasi yang kemudian di dalamnya terdapat pula setiap ketentuan yang menjadi pengecualian diantaranya apabila menyangkut terhadap penegakan hukum maka dibenarkan bagi penegak hukum untuk menyampaikan informasi-informasi yang pada mulanya ditentukan sebagai suatu hal yang bersifat rahasia misalnya, segala macam rekam medis ataupun informasi-informasi yang diperoleh dari rumah sakit, klinik medis, laboratorium ataupun tempat perawatan kesehatan. Lebih lanjut dibahas jika dibenarkan dalam mengajukan informasi-informasi yang wajib dirahasiakan apabila menyangkut kriteria penegakan dalam bidang penyakit berbahaya, aborsi, transplantasi organ manusia, undang-undang produk kesehatan, undang-undang obat-obatan. Kemudian terdapat ketentuan procedural dan instrumental serta ketentuan-ketentuan penal atau pidana.

2. Perbedaan Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dengan *Private Hospitals and Medical Clinics Act Chapter 248*

Terdapat perbedaan mendasar pada kedua aturan hukum ini. Dikaji dari penulisan dan komposisi dalam perumusan Undang-undang. Sebagaimana dalam Undang-Undang Tentang Rumah Sakit Indonesia ditekankan dalam 3 poin penting yakni Rumah sakit sebagai sebuah badan hukum, Negara sebagai penjamin terselenggaranya rumah sakit yang sesuai dengan tujuan negara, ketentuan-ketentuan menyangkut segala macam tindak pidana berkaitan dengan rumah sakit. Sementara itu dalam *Private Hospitals and Medical Clinics Act Chapter 248* terdapat poin mendasar tentang pengerucutan Rumah Sakit tidak hanya sebatas sebagai sebuah badan hukum yang tunduk pada peraturan hukum nasional tapi juga menekankan kepada luasnya wewenang dari aparat penegak hukum terutama dalam bidang kesehatan negara untuk menjamin terlaksananya apa yang diatur dalam peraturan hukum Singapura. Lain

halnya dengan Peraturan Hukum Indonesia yang memberikan *general boundaries* dalam peraturan perundang-undangannya. Peraturan Singapura memberikan penegasan jika *Director of Health* dan subjek hukum yang ditunjuk sebagai aparat infrastruktur memiliki kewenangan penuh dalam menjamin terlaksananya segala hal yang dicita-citakan ataupun hal yang telah menjadi regulasi dalam pelaksanaan rumah sakit dan segala hal menyangkut administrasi.

Kemudian dalam penulisan Undang-Undang Indonesia terlalu banyak peraturan *derivative* yang dituliskan dalam frasa "lebih lanjut diatur dalam peraturan..." hal ini berbeda dengan peraturan Singapura dimana peraturan *derivative* dalam peraturan Singapura berfungsi tidak semata-mata sebagai penjelas namun juga sebuah penjelasan jika setiap peraturan memiliki keterkaitan substansial.

3. Apa adopsi hukum yang dapat diterapkan bagi Indonesia terhadap studi perbandingan hukum mengenai pengaturan rumah sakit di Indonesia dan Singapura?

Setelah melakukan kajian mendalam, Indonesia perlu mengadopsi teknik perumusan dan penulisan undang-undang milik Singapura. Adapun peraturan yang dapat diadopsi oleh Indonesia adalah, simplifikasi birokrasi. Undang-undang Indonesia memiliki banyak jajaran otoritas yang tentu saja akan mempersulit penegakan Undang-undang itu sendiri. Setiap otoritas diberikan kebebasan yang sama serta wewenang yang sama yang kemudian dapat menimbulkan perbedaan perspektif dalam penegakan nilai aturan hukum. Selain dari otoritas yang berbeda disetiap jenjang (internal rumah sakit, daerah, dan pusat) keberadaan peraturan *derivative* yang ditujukan untuk mengatur hal-hal yang lebih spesifik kemudian juga dapat menimbulkan mis-intepretasi hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena setiap peraturan dapat digunakan sesuai dengan asas-asas hukum yang ada. Simplifikasi hukum adalah hal yang harus diadopsi Indonesia.

Kesimpulan

Indonesia meskipun sebuah negara yang lebih besar dan kompleks dari Singapura sejatinya harus bisa menjamin terlaksananya suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Sebagaimana dicanangkan dalam *United Nation* melalui *Sustainable Goal and Development*, kehadiran aturan-aturan ini menjadi sebuah bukti nyata pemenuhan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua usia. Kedua peraturan ini sama-sama mengatur tentang pelbagai hal seputar pelaksanaan rumah sakit mulai dari perizinan, subjek-subjek yang beroperasi di dalamnya, serta peran negara dalam pengawasan dan juga penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi. Adapun yang membedakan kedua peraturan ini terletak pada, dalam pemberian wewenang kepada otoritas kesehatan Singapura lebih sederhana dibanding Indonesia. Sistem hierarki pada Undang-Undang Indonesia terutama dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terlalu memberikan peluang untuk miskonsepsi karena setiap ketentuan dalam Undang-undang dapat diatur secara berbeda dalam peraturan *derivative*. Pengadopsian simplifikasi baik dari segi penulisan dan penggunaan peraturan *derivative* dinilai perlu agar peraturan perundang-undangan Indonesia tidak sebatas menjadi *Lex Generalis* namun juga menjadi panduan yang memberikan kepastian dalam penegakan hukum dan bukan sebatas acuan ataupun garis batas bagi peraturan *derivative* yang kemudian menimbulkan banyak aturan hukum yang menimbulkan ketidakpastian dan ambigu dalam hukum Indonesia

Daftar Pustaka

- Eko, Soponyono, Friskila, Clara, Endah Sri Astuti. "Diponegoro Law Journal" 5 (2016).
- Hartono, Sunarjati. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.
- Soekanto, Soerjono. *Perbandingan Hukum*. Bandung: Melati, 1989.
- Erwin Rudi, JTC Simorangkir dan Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Mezak, Meraw Hendrik. *Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: UPH, 2006.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, 2000.
- Satya Arianto, Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum, dari Kontruksi sampai implementasi*, Rajawali Pres, 2009.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjaun Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.